



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.78, 2014

KOMUNIKASI. INFORMASI. Jaringan. Giopasial.
Nasional. Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial, baik pusat maupun daerah;
- b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan para pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
2. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
3. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
4. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
5. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
6. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG, dan penggunaan IG.
7. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
8. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.

9. Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional.
10. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
11. Instansi Pemerintah adalah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.

Pasal 2

Jaringan IGN diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 3

Jaringan IGN berfungsi sebagai sarana berbagi pakai IG dan penyebarluasan IG.

BAB II

PENYELENGGARAAN

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Jaringan IGN terdiri atas:
 - a. Jaringan IG pusat; dan
 - b. Jaringan IG daerah.
- (2) Jaringan IG pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lembaga tinggi negara, Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Jaringan IG daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Pemerintah Daerah.
- (4) Lembaga tinggi negara, Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas sebagai Simpul Jaringan.
- (5) Seluruh Simpul Jaringan diintegrasikan oleh Penghubung Simpul Jaringan.

Bagian Kedua
Simpul Jaringan

Pasal 5

- (1) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) bertugas menyelenggarakan IG berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Simpul Jaringan menetapkan:
 - a. Unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG; dan
 - b. Unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG.
- (3) Dalam hal Simpul Jaringan di Pemerintah Daerah, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi data hasil pengumpulan dan pengolahan DG dan IG.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi IG yang telah siap untuk disebarluaskan.

Pasal 7

Selain melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG, unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, bertugas:

- a. melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui jaringan IGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
- b. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG yang diselenggarakannya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

Pasal 8

- (1) IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 beserta setiap proses penyelenggaraannya harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis.